



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG**

**HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, WAKIL KEPALA,  
DEPUTI, DAN TENAGA PROFESIONAL BADAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 122);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, WAKIL KEPALA, DEPUTI, DAN TENAGA PROFESIONAL BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian pembangunan dan investigasi hal khusus.

**Pasal 2**

Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

**Pasal 3**

- (1) Hak keuangan bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kepala sebesar Rp119.418.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
  - b. Wakil Kepala sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c. Deputy sebesar Rp69.350.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Tenaga Profesional yang terdiri atas:
    1. Tenaga Ahli Utama sebesar Rp53.659.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    2. Tenaga Ahli Madya sebesar Rp39.822.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
    3. Tenaga Ahli Muda sebesar Rp21.582.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
    4. Tenaga Terampil sebesar Rp19.189.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan terhitung sejak Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dilantik dan/atau melaksanakan tugas.

Pasal 6

- (1) Fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diberikan setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas lainnya bagi Deputy dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diberikan dalam bentuk:
  - a. biaya perjalanan dinas; dan
  - b. jaminan sosial.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Deputi diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a; dan
  - b. Tenaga Profesional terdiri atas:
    1. Tenaga Ahli Utama diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b;
    2. Tenaga Ahli Madya diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a; dan
    3. Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak keuangan bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan yang telah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 10

- (1) Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dihentikan apabila Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus:
  - a. berhenti; dan/atau
  - b. diberhentikan,dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan hak pensiun dan pesangon.

Pasal 11

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 12

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2026  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman